



**BUPATIDELISERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIDELISERDANG,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
DAN
BUPATI DELI SERDANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula.....	Rp. 3.405.026.538.803,00
b. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>3.401.883.230,00</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 3.498.428.422.033,00
2. Belanja Daerah:

a. Semula.....	Rp. 3.497.039.137.164,00
b. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>5.515.855.801,98</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 3.742.554.992.965,98
Surplus/ (defisit) setelah Perubahan.....	Rp. (244.126.570.932,98)
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 106.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>152.113.972.571,98</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 258.613.972.571,98

b. Pengeluaran Pernbiayaan	
1) Semula	Rp. 14.487.401.639,00
2) Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan.....	Rp. 14.487.401.639,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan.....	Rp. 244.126.570.932,98
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula.....	Rp. 662.615.775.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 249.978.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 912.593.775.000,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula.....	Rp. 2.174.505.511.040,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. (131.312.851.297,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 2.043.192.659.743,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula.....	Rp. 567.905.252.763,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. (25.263.265.473,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 542.641.987.290,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula.....	Rp. 484.520.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 97.502.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 582.022.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula.....	Rp. 112.795.775.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 113.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 112.908.775.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula.....	Rp. 19.800.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 19.800.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula.....	Rp. 45.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 152.363.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 197.863.000.000,00
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula.....	Rp. 72.765.229.040,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 131.675.703,00</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 72.896.904.743,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula.....	Rp. 1.603.084.535.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. (134.522.583.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan.....	Rp. 1.468.561.952.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 498.655.747.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | 3.078.056.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 501.733.803.000,00 |
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 1.101.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | 1.606.702.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 2.707.702.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 263.743.966.763,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)..... | Rp. | (26.869.967.473,00) |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 236.873.999.290,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 303.060.286.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 303.060.286.000,00 |

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 2.016.804.101.219,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | (99.418.125.362,00) |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 1.917.385.975.857,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 1.480.235.035.945,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | 344.933.981.163,98 |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 1.825.169.017.108,98 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 1.496.281.924.368,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | (119.681.426.657,00) |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 1.376.600.497.711,00 |
- b. Belanja hibah
- | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 49.928.353.300,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | (6.977.005.000,00) |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 42.951.348.300,00 |
- c. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 468.093.823.551,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang)..... | Rp. | 27.240.306.295,00 |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 495.334.129.846,00 |
- d. Belanja tidak terduga
- | | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 2.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)..... | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 2.500.000.000,00 |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 50.861.020.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)..... | Rp. | 513.414.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan..... | Rp. | 51.374.434.000,00 |

- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula.....Rp. 782.171.109.908,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).....Rp. 190.950.587.401,82
 - Jumlah setelah Perubahan.....Rp. 973.121.697.309,82
- c. Belanja modal
 - 1) Semula.....Rp. 647.202.906.037,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang).....Rp. 153.469.979.762,16
 - Jumlah setelah Perubahan.....Rp. 800.672.885.799,16

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula.....Rp.106.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).....Rp. 152.113.972.571,98
 - Jumlah setelah Perubahan.....Rp.258.613.972.571,98
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula.....Rp. 14.487.401.639,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).....Rp. 0,00
 - Jumlah setelah Perubahan.....Rp. 14.487.401.639,00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
 - 1) Semula.....Rp. 45.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).....Rp. 213.613.972.571,98
 - Jumlah setelah Perubahan.....Rp.258.613.972.571,98
 - b. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1) Semula.....Rp. 61.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).....Rp. (61.500.000.000,00)
 - Jumlah setelah Perubahan.....Rp. 0,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
 - 1) Semula.....Rp. 14.487.401.639,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).....Rp. 0,00
 - Jumlah setelah Perubahan.....Rp. 14.487.401.639,00

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran IIb Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
5. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;

8. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
10. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
12. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
15. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 03 - 10 - 2017

BUPATI DELI SERDANG



ASHARI TAMEUNAN

No.	Jabatan	Paraf
1	Ass. Administrasi Umum	
2	Kepala BPKA	
3	Kabag Hukum	